BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menyebutkan Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG) Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengeloaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK 0.7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1012);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.

6. Mukim...

6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan gampong.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi...

17. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
22. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG)

Pasal 2

(1) ADG dan DG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
(2) ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong.
(3) DG diprioritaskan untuk bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong dan bidang pembinaan kemasyarakatan gampong.

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan ADG

Pasal 3

ADG untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), digunakan untuk :

(1) penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih.

(2) belanja listrik penerangan jalan umum (PJU).

Pasal 4

ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan untuk :

a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;
b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong; dan
c. insentif/jerih imuem meunasah, khadam meunasah, ketua pemuda;

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan DG Bidang Pembangunan

Pasal 5

DG diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang pembangunan, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 6

Selain penggunaan DG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, DG juga dapat digunakan untuk :

a. pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;
b. rehab rumah sehat untuk fakir miskin;
c. lanjutan pembangunan dan/atau rehab meunasah;
d. pembangunan rumah burung hantu (rubuha);
e. pembangunan dan/atau rehab gedung polindes, posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan; dan
g. pembangunan jalan aspal latasir pola padat karya tunai.

Pasal 7...

Pasal 7

(1) Pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) per unit dengan type 36.

(2) Daftar penerima rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kriterianya sebagai berikut :

a. tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni;
b. mempunyai tanah sendiri untuk dibangun rumah;
c. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikategorikan sebagai penanggungjawab sebagai kepala keluarga;
d. terdaftar dalam kriteria miskin di gampong;
e. lokasi tanah yang akan dibangun rumah sehat masih dalam wilayah gampong tersebut; dan
f. kriteria penerima pembangunan rumah sehat fakir miskin lainnya berdasarkan hasil musyawarah gampong dengan melampirkan Berita Acara, notulensi dan daftar hadir peserta musyawarah gampong yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keuchik.

Pasal 8

(1) Rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unit.

(2) Daftar penerima rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kriterianya sebagai berikut :

a. memiliki rumah tempat tinggal, namun rumah tersebut sangat tidak sehat dan tidak layak huni;
b. tidak boleh menambah bangunan baru (hanya bangunan induk utama)
c. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikategorikan sebagai penanggungjawab keluarga; dan
d. kriteria penerima rehab rumah sehat fakir miskin lainnya berdasarkan hasil musyawarah gampong dengan melampirkan Berita Acara, notulensi dan daftar hadir peserta musyawarah gampong yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keuchik.

Pasal 9

Lanjutan pembangunan dan/atau rehab meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per gampong.

Pasal 10...

Pasal 10

Pembangunan rumah burung hantu (rubuha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit.

Pasal 11

Khusus untuk pembangunan dan/atau rehab gedung polindes, posyandu, PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Dinas terkait.

Pasal 12

Kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, antara lain :

a. bantuan insentif/operasional pengurus dan kader PKK;
b. bantuan insentif/operasional guru PAUD;
c. bantuan insentif/operasional guru Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA);
d. bantuan insentif/operasional guru majelis ta'lim;
e. bantuan insentif/operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Petugas Registrasi Gampong dan Petugas/Kader lainnya; dan
f. penyediaan makanan sehat untuk pencegahan stunting, peningkatan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia dan peralatan posyandu.

Pasal 13

a. insentif/operasional pengurus dan kader PKK sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, dialokasikan paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
b. insentif guru PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
c. operasional PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dialokasikan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
d. insentif guru TPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
e. operasional TPA sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c dialokasikan paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
f. insentif/operasional guru majelis ta'lim sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d, dialokasikan paling banyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun;

g. bantuan...

g. bantuan insentif/operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Petugas Registrasi Gampong dan Petugas/Kader Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

h. penyediaan makanan sehat untuk pencegahan stunting, peningkatan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia dan peralatan posyandu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, minimal anggaran Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan

i. insentif Kader Posyandu dan/atau Kader KB dialokasikan paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan DG Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

(1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diutamakan untuk :
   a. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
   b. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
   c. meningkatkan pendapatan asli gampong.

(3) Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) meliputi :
   a. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   b. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan masa pasca panen; dan
   c. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong.

(4) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan melalui musyawarah gampong.

Pasal 15..

Pasal 15

(1) Pengembangan Usaha BUMG dan/atau BUMG bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

(2) Gampong melakukan penyertaan modal untuk BUMG dan/atau BUMG bersama dalam rangka peningkatan pendapatan asli gampong.

(3) BUMG dalam pengajuan penyertaan modal pada gampong wajib melampirkan rencana kelayakan usaha dan surat permohonan yang ditujukan kepada keuchik gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

Dana Gampong (DG) juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/sosialisasi masyarakat gampong, antara lain :

a. pelatihan tajhiz manyit;
b. sosialisasi kamtibmas;
c. pelatihan peningkatan kapasitas guru PAUD, guru TPA, kader posyandu, pengurus BUMG;
d. pelatihan skill/keahlian kerja untuk pemuda-pemudi usia produktif; dan
e. pelatihan/sosialisasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Pasal 17

Sosialisasi kamtibmas sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dialokasikan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi kamtibmas tersebut dilaksanakan di gampong setempat meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. pencegahan narkoba;
b. pencegahan dan penanganan konflik masyarakat;
c. ketertiban lalu lintas;
d. penertiban ternak;
e. kebersihan lingkungan; dan
f. wawasan kebangsaan.

Pasal 18

(1) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain :

a. sosialisasi teknologi tepat guna dialokasikan paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

b. pembentukan...

b. pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa (posyantekdes); dan
c. gelar teknologi tepat guna.

(2) Pembentukan pos pelayanan teknologi tepat guna desa (posyantekdes) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan surat keputusan keuchik.

(3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TTG, antara lain :
a. penggilingan padi;
b. peraut kelapa;
c. penepung biji-bijian;
d. pencacah pakan ternak;
e. mesin sangrai kopi;
f. pemotong/penggiris buah dan sayuran;
g. pompa air;
h. traktor mini;
i. desalinasi air laut
j. kolam budidaya
k. pengolahan limbah sampah;
l. mesin pembuat es dari air laut; dan
m. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Pasal 19

Kegiatan pendataan pemutakhiran informasi dan data gampong terpadu dialokasikan paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun.

Pasal 20

Pengadaan buku bacaan/kitab dialokasikan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun.

Pasal 21

Selain kegiatan tersebut di atas, gampong harus mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan program inovasi desa sesuai dengan hasil bursa inovasi desa yang telah dituangkan dalam kartu komitmen.

Bagian Keempat..

Bagian Keempat

Prioritas Penggunaan DG Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 22

DG untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan gampong, dapat digunakan untuk :

a. belanja ATK dan benda pos;
b. belanja cetak dan penggandaan/foto copy;
c. belanja makan minum rapat dan makan minum tamu;
d. belanja pakaian dinas;
e. belanja pengadaan, perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
f. belanja sewa;
g. belanja alat/bahan kebersihan;
h. belanja listrik, telpon/fax dan wifi;
i. belanja peningkatan kapasitas aparatur gampong;
j. belanja pengadaan kendaraan dinas;
k. belanja pemeliharaan kendaraan dinas; dan
l. belanja transportasi/perjalanan dinas.

Pasal 23

DG untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan gampong, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf l sebagai berikut :

(1) untuk perjalanan dinas dalam kabupaten, paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.
(2) untuk perjalanan dinas luar kabupaten, paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 24

DG untuk operasional Tuha Peuet sebagai berikut :

a. makan minum rapat; dan
b. monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 25

Biaya operasional tuha peuet, sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a dan huruf b, paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 26...

Pasal 26

(1) Keuchik yang telah berakhir masa jabatan/meninggal dunia di berikan penghargaan/uang duka sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Khusus bagi keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

BAB III

MEKANISME PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN DG

Pasal 27

(1) Mekanisme prioritas penggunaan DG dan ADG adalah bagian dari perencanaan pembangunan gampong.
(2) Penggunaan DG dan ADG untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
(3) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
(4) Prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.
(5) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

Pasal 28

APBG yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan oleh pemerintah gampong di ruang publik melalui infografis gampong.

Pasal 29

(1) Dalam hal penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dokumen perencanaan yang meliputi gambar rencana kerja dan RAB teknis menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016.
(2) Pengawasan harus dilengkapi dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress) dan foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(3) Gambar.

(3) Gambar rencana kerja dan RAB teknis, serta pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diawasi oleh tenaga teknis yang ada di gampong.

(4) Dalam hal gampong tidak memiliki tenaga teknis, baik untuk perencanaan maupun pengawasan, maka TPK dapat melakukan kontrak kerja dengan tenaga teknis dari luar gampong dan harus membuat surat perjanjian kerja.

(5) TPK dan tenaga teknis perencanaan tidak boleh merangkap sebagai tenaga teknis pengawasan.

(6) Tenaga teknis untuk perencanaan dan pengawasan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

(7) Alokasi dana perencanaan, pengawasan dan operasional TPK sebagai berikut :

a. dana perencanaan;
b. dana pengawasan paling banyak 2% (dua perseratus); dan
c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 30

Besaran dana perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a, sebagai berikut :

a. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 3% (tiga perseratus);
b. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana lebih besar dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 2% (dua perseratus);
c. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) paling banyak 2% (dua perseratus); dan
d. khusus biaya perencanaan pembangunan rumah sehat paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 31

Untuk pencairan dana pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf b, wajib melengkapi :

a. surat perjanjian kerja;
b. progres kegiatan; dan
c. foto kegiatan sesuai dengan progress dilapangan 100%.

Pasal 32...

Pasal 32

Untuk pencairan dana operasional TPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) huruf c, wajib melengkapi :

a. surat keputusan keuchik tentang penetapan TPK;
b. dokumen pengadaan barang dan jasa;
c. laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
d. besaran dana operasional TPK yang dicairkan, disesuaikan dengan persentase penarikan dana kegiatan.

Pasal 33

Rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b hanya dialokasikan operasional TPK 2% (dua perseratus).

Pasal 34

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi, maka gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
(2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang bersumber dari Dana Gampong.

Pasal 35

(1) Tenaga Operator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memiliki kriteria :
    a. warga gampong setempat;
    b. pendidikan minimal SLTP/sederajat;
    c. dapat mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office;
    d. tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa; dan
    e. tidak terikat kontrak kerja dengan pihak lain.
(2) Tenaga Operator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan surat keputusan keuchik setelah diverifikasi oleh Kecamatan dan mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 36

(1) Penggunaan DG untuk pelatihan sistem keuangan desa, paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun.

(2) Pelatihan...

(2) Pelatihan sistem keuangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. tahap pertama perencanaan dan penganggaran; dan
b. tahap kedua penatausahaan, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 37

(1) Penggunaan DG untuk pelatihan penyusunan peraturan gampong paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(2) Pelatihan penyusunan peraturan gampong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) sebagai berikut :

a. qanun gampong tentang kewenangan lokal hak asal usul gampong;
b. qanun gampong tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik gampong;
c. qanun gampong tentang barang dan jasa; dan
d. qanun lain sesuai kebutuhan lokal gampong.

Pasal 38

(1) Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan, Seminar, Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang menggunakan DG hanya boleh dilakukan didalam wilayah Provinsi Aceh.
(2) Seluruh kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga lokal yang terverifikasi dan terdaftar di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
(2) Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) dan P3MD; dan
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada keuchik dan perangkat gampong, antara lain perencanaan pembangunan gampong (RPJMG, RKPG), pelaksanaan kegiatan gampong dan pelaporan.

Pasal 40..

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 Desember 2019 M
13 Rabi'ul Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 Desember 2019 M
13 Rabi'ul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR